



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan diperlukan suatu pedoman operasional yang dapat mewujudkan keberhasilan atas pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEDOMAN PEMANTUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Paser.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Paser.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Paser.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
9. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
11. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.

12. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang selanjutnya disebut LHP BPK adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
13. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/ Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Laporan Hasil Pemeriksaan APIP yang selanjutnya disebut LHP APIP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Kabupaten Paser meliputi Audit Keuangan, Audit Kinerja, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Evaluasi, Revidu, Pemantauan/Monitoring, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya antara lain, Konsultasi, Sosialisasi dan Asistensi.
16. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Standar Audit, adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
17. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
18. Auditi adalah Instansi Pemerintah atau Pejabat Negara/Pemerintah yang diperiksa/ dilakukan pengawasan oleh BPK dan/atau APIP Pusat/Daerah.
19. Kepala Entitas adalah kepala instansi atau unit kerja yang diperiksa/ dilakukan pengawasan atas pelaksanaan program/kegiatan/anggaran tertentu pada periode tertentu.
20. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP.
21. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP pada Pemerintah Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK dan APIP adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan TLHP BPK dan APIP.
22. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

23. Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk mencari kebenaran atas pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur Negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
24. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (auditi).
25. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan.
26. Saran/Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
27. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/ rekomendasi hasil pengawasan pemeriksaan.
28. Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran rekomendasi hasil pemeriksaan/ pengawasan.
29. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
30. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
31. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
32. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP BPK dan APIP.
33. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP dan TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, penyimpan barang dan/atau pegawai bukan bendahara/pemimpin barang yang mengakibatkan kerugian Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu TLHP BPK RI

Pasal 2

Ruang Lingkup Pedoman Pemantauan TLHP BPK RI ini, meliputi;

- a. Pemeriksaan Laporan Keuangan;
- b. Pemeriksaan Kinerja; dan
- c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Bagian Kedua
TLHP APIP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Pemantuan TLHP APIP ini, meliputi;

- a. Kegiatan Penjaminan Kualitas (*quality assurance*) terdiri dari :
 - 1) Audit Keuangan :
 - a) Audit keuangan yang memberikan opini
 - b) Audit terhadap aspek keuangan tertentu
 - 2) Audit Kinerja;
 - 3) Audit Dengan Tujuan Tertentu;
 - 4) Evaluasi;
 - 5) Reviu; dan
 - 6) Pemantuan/Monitoring.
- b. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (*kegiatan consulting*), antara lain, konsultasi, sosialisasi dan asistensi

BAB III

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) menyerahkan LHP kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/ rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

Pasal 5

LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disampaikan kepada:

- a. BKPP untuk temuan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai dan rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif.
- b. Majelis TPTGR untuk temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah yang mengalami kesulitan/hambatan dalam melaksanakan TLHP.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN TLHP

Pasal 6

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP wajib mengkaji temuan hasil pemeriksaan dan melaksanakan Rencana Aksi Penyelesaian, sebagai tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan, setelah menerima LHP.
- (2) Semua temuan hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti secara konsisten oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung sebagai penanggung jawab kegiatan.
- (3) Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP adalah :
 - a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;

- b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran atau rekomendasi pengawasan pemeriksaan apabila saran atau rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
- c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran/ rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi diluar instansi pemerintah.

Pasal 7

Inspektorat wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP yang dilakukan oleh PD.

BAB V

MEKANISME PEMANTAUAN TLHP

Bagian Ketiga TLHP BPK RI

Pasal 8

Mekanisme Pemantauan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut :

- a. pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;
- b. tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a, berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjutnya;
- c. tindak lanjut sebagaimana dimaksud huruf b wajib disampaikan kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
- d. jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud huruf c dilampiri dengan bukti pendukung; dan
- e. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

TLHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi

Pasal 9

Mekanisme Pemantauan TLHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. Dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten disampaikan oleh Kepala PD kepada APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi dengan tembusan Inspektur.
- c. Tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP APIP BPKP/ Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Provinsi mengacu pada ketentuan yang diatur oleh BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Provinsi.

Bagian Kelima
TLHP APIP Inspektorat

Pasal 10

Mekanisme Pemantauan TLHP Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser wajib ditindaklanjuti oleh Entitas/PD dan pejabat/pegawai lain yang bertanggung jawab paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut;
- c. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampiri dengan bukti pendukung; dan
- d. Dokumen/bukti penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, wajib disampaikan oleh entitas kepada Inspektorat dan tembusannya dikirim kepada Bupati Paser.

BAB VI

PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

Pasal 11

- (1) Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu Wilayah/Subbag Analisis dan Evaluasi Wajib melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada Entitas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memudahkan pemantauan TLHP Inspektorat Kabupaten Paser wajib mengadministrasikan dengan baik dan tertib seluruh temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Inspektur wajib melakukan penelitian dan penilaian melalui Kasubbag Analisis dan Evaluasi atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan Pasal 12 huruf d.
- (4) Tindak lanjut dinyatakan tuntas apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala Perangkat Daerah/Entitas dengan APIP dan BPK RI selaku pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut terkait pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP dengan menggunakan Sistem Aplikasi dalam rangka untuk memudahkan pengawasan mengenai Teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Apabila sebagian atau seluruh saran atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 huruf a, Kepala PD/Entitas wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi :
 - a. *Force majeure* yaitu suatu keadaan yang memaksa sebagai akibat terjadinya peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.

- b. Subjek atau objek saran/rekomendasi dalam proses peradilan :
 - 1. Pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2. Pejabat menjadi terpidana; dan
 - 3. Objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
- c. Saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain :
 - 1. Perubahan struktur organisasi;
 - 2. Perubahan Regulasi; dan/atau
 - 3. Meninggal dunia/keberadaannya tidak diketahui.

BAB VII STATUS TLHP

Pasal 14

- (1) Inspektur menelaah dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP sebagaimana disebutkan pada Pasal 6.
- (2) Penelaahan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 15

Inspektur bertindak sebagai koordinator tindak lanjut antara Kepala Entitas selaku pelaksana TLHP dengan BPK RI dan APIP sebagai penerbit LHP.

Pasal 16

- (1) Status TLHP APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diklasifikasikan dengan merujuk pada Permenpan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional, adalah sebagai berikut
 - a. **Selesai**, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi dan disetujui oleh lembaga pengawas yang berwenang;
 - b. **Dalam Proses**, seluruh atau sebagian saran/rekomendasi di dalam LHP yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang;
 - c. **Belum ditindaklanjuti**, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP belum dilaksanakan oleh auditi; dan
 - d. **Tidak Dapat Ditindaklanjuti**, apabila saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai saran/rekomendasi audit.
- (2) Status TLHP BPK RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diklasifikasikan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, adalah sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;

- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Inspektur wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Bupati Paser dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- (2) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Bupati Paser.
- (3) Inspektur wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

RAPAT KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Rapat koordinasi pengawasan dilakukan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP pada Entitas di lingkungan Pemerintah Daerah dan masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Rapat koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Wakil Bupati/Sekda Kabupaten Paser.

BAB X

SISTEMATIKA

Pasal 19

- (1) Sistematika Pedoman Pemantauan TLHP ini meliputi :
 - I. Pendahuluan.
 - II. Maksud dan Tujuan.
 - III. Ruang Lingkup.
 - IV. TLHP BPK RI/APIP.
 - V. Tim TLHP BPK RI/APIP.
 - VI. Pelaporan Tim TLHP BPK RI/APIP.
 - VII. Standar Operasional Prosedur Tim TLHP BPK RI/APIP.
- (2) Isi, muatan dan rincian Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I, II dan III merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Paser ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Agustus 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019 NOMOR 48

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pencapaian *good governance* dan *clean government*, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis. Sejalan dengan itu tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah yang profesional semakin tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang harus dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil aparat pengawas ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Entitas secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penyelesaian hasil pemeriksaan akan mendorong terbentuknya citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah yang tinggi.

Selain diatur di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Keputusan MEN.PAN Nomor KEP/40/M.PAN/04/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan TLPH BPK pada Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan TLHP APIP.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan ini belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan disajikan dalam LHP segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP disampaikan kepada DPRD dan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK RI digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statement*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD dan Bupati

Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atau APIP dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK RI dan APIP. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK RI dan APIP yang disampaikan kepada DPRD dan Bupati

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK dan APIP.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP pada pemerintah Kabupaten Paser dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP pada Pemerintah Kabupaten Paser bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan APIP secara efektif, efisien, dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Paser mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK, yaitu :

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan
(Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK dan APIP akan menghasilkan opini);
2. Pemeriksaan Kinerja
(Laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK dan APIP akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi); dan
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
(Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK dan APIP akan menghasilkan kesimpulan).

IV. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN APIP

LHP disampaikan oleh BPK dan APIP kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat. Untuk selanjutnya, Tim TLHP BPK dan APIP yang dibentuk oleh Bupati menindaklanjuti LHP BPK dan APIP dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TIM PEMANTAUAN TLHP BPK DAN APIP

Untuk melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Paser, yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD Kabupaten Paser kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di bentuk Tim TLHP BPK pada Pemerintah Kabupaten Paser.

Susunan personalia Tim Pemantauan TLHP, terdiri dari :

1. Wakil Bupati Paser selaku Penanggungjawab Tim Pemantauan TLHP; Bertanggungjawab atas pelaksanaan TLHP setelah diterimanya LHP.
2. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim TLHP; Mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP dan setelah diterimanya LHP.
3. Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP, setelah menerima LHP BPK berkoordinasi dengan Ketua dan Penanggung Jawab untuk :
 - a. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada Perangkat Daerah/Entitas sebagai Anggota Tim;
 - b. menyusun/membuat Rencana Aksi TLHP; dan
 - c. mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan Entitas/Anggota Tim.
4. Anggota Tim
Kepala Perangkat Daerah selaku Anggota Tim TLHP setelah menerima bahan TLHP dari Sekretaris Tim, bertugas :
 - a. melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris; dan
 - b. menindaklanjuti dengan membuat / melengkapi/ mempertanggung jawabkan dan/atau menyetorkan uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK dan APIP

VI. PELAPORAN TLHP BPK DAN APIP

SKPD yang menindaklanjuti temuan LHP BPK melaporkan pelaksanaan tindak lanjut LHP kepada BPK dan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK. Penanggungjawab Tim TLHP BPK melaporkan perkembangan hasil kerja tim kepada Bupati dan DPRD paling sedikit tiap 6 (enam) bulan.

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH

PROSEDUR TLHP BPK/APIP

NO	PROSEDUR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SEJAK BERKAS DITERIMA
1	BPK RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD Kabupaten Paser dan Bupati Paser dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Paser	Selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Paser
2	Sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI/APIP	6 Hari
3	Sekretaris membuat Rencana Aksi Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK RI/APIP (TLHP BPK RI/APIP)	6 Hari
4	Sekretaris mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI/APIP dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI/APIP dalam kurun waktu 60 hari kalender	6 Hari
5	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian pemantauan TLHP BPK RI/APIP dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya	11 Hari
6	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI/APIP atas TLHP BPK RI/APIP yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	6 Hari
7	Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Paser dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI/APIP	6 Hari
8	Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetor uang ke kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI/APIP	16 Hari
9	Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP kepada BPK RI/APIP dan DPRD Kabupaten Paser melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI/APIP	6 Hari
10	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI/APIP kepada Bupati Paser untuk disampaikan kepada BPK RI/APIP dan DPRD Kabupaten Paser	6 Hari

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

